

Risiko Ekonomi pada Praktek *Risywah* dan *Ihtikâr*

Siti Kadariah^{1*}, Tuti Anggraini², Marliyah³

^{1*} Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak. *Ihtikâr secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dibalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang dibarangkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Selain Ihtikâr, Risywah juga dilarang Menurut Yusuf al-Qardhawi mengatakan, risywah adalah "uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan (al-ghabn), tadhîs dalam jual beli dan penimbunan (ihtikâr). Untuk itu, di setiap kegiatan ekonomibarus didasari adanya rasa transendensi. Secara umum kejahatan risywah berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari yakni bagi individu, masyarakat dan Pemerintah.*

Kata kunci: *Risiko Ekonomi; Praktek Risywah; Ihtikâr.*

Abstract. *Ihtikâr in terminology is holding (boarding) basic human goods to be able to gain profits by increasing the price and waiting for prices to soar in the market. According to the principles of Islamic law, whatever goods are permitted by Allah SWT to have them, then it is also lawful to be used as objects trading. Likewise, all forms that are forbidden to possess it are also forbidden to trade them. According to Yusuf al-Qardhawi, risywah is "money given to the ruler or employee, so that the ruler or employee imposes a punishment that benefits him. The type of research I use is a qualitative research type. Ihtikâr and Its Impact on the World Economy. There are several economic activities that benefit only one party but are prohibited by religion, such as gambling, usury, fraud (al-ghabn), tadhîs in buying and selling and hoarding (ihtikâr). For this reason, every economic activity must be based on a sense of transcendence. In general, risywah crimes have an impact on 3 important sectors in daily life, namely the individual, the community and the government.*

Keywords: *Economic Risk; Risywah Practice; Ihtikâr.*

* Author. Email: sitikadariah1920@gmail.com ^{1*}, tutianggraini@uinsu.ac.id ², marliyah@uinsu.ac.id ³.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.678>

Received: 17 June 2022, Revision: 28 June 2022, Accepted: 1 July 2022, Available Online: 3 July 2022.

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Pendahuluan

Ihtikâr secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran, Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Menurut Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risyah* adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. *Ihtikâr* dan dampaknya terhadap dunia ekonomi. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan (*al-ghabn*), *tadlîs* dalam jual beli dan penimbunan (*iẖtikâr*). Untuk itu, di setiap kegiatan ekonomi didasari adanya rasa transendensi. Secara umum kejahatan *risyah* berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari yakni *bahî* individu, masyarakat dan pemerintah, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Negara mempunyai peran dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam makalah ini, akan dikaji mengenai salah satu yang dilarang dalam sistem perekonomian Islam yaitu tentang *iẖtikâr* (penimbunan) dan dampaknya dalam sistem ekonomi. Secara garis besar hisbah mempunyai fungsi: 1) Mengorganisasi pasar agar dapat memfungsikannya sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme pasar yang sehat; 2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan; 3) Melakukan pengawasan produk-produk yang masuk ke pasar; 4) Memberikan informasi di pasar mengenai harga dan sistem pasar; 5) Menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar; 6) Mengawasi praktik-praktik pencaloan di dalam pasar; dan 7) Mengupayakan moral islami terutama yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Oleh karena itu, negara sebagai pengatur regulasi perdagangan harus memberikan pengawasan dan pengaturan melalui Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah lainnya untuk menertibkan sistem pasar sehingga dapat berjalan dengan baik. Di antara sistem yang dapat diterapkan adalah peraturan persaingan usaha yang sehat.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau mengumpulkan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode ini disebut sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Ihtikâr*

Ihtikâr secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Beberapa pengertian penimbunan barang (*iẖtikâr*) menurut beberapa pendapat yaitu:

1. Imam al-Ghazali (Mazhab Syafii) mengartikan *iẖtikâr* sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga sedang melonjak.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *iẖtikâr* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.
3. As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh* as-Sunnah menyatakan al-*Ihtikâr* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat berakibat pada manusia akan mendapatkan kesulitan akibat

kelangkaan dan mahal nya harga barang tersebut.

4. Adiwarmanto Karim mengatakan bahwa al-*Ihtikâr* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.
5. Fathi ad-Duraini (Guru besar *fiqh* di Universitas Damaskus Suriah) mendefinisikan *ih tikâr* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, negara, ataupun hewan (peternakan) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. *ih tikâr* menurut ad-Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “*embargo*” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.

Dasar Hukum *Ihtikâr*

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan *syara'* maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak. Sasar hukum yang digunakan para ulama *fiqh* yang tidak membolehkan adanya *ih tikâr* adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ih tikâr* diharamkan oleh agama Islam.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu: Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn Abidin (pakar *fiqh* Hanafi) menyatakan bahwa larangan *ih tikâr* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi illat (motifasi hukum) dalam larangan melakukan *ih tikâr* itu adalah “*kemudharatan yang menimpa orang banyak*”. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak. Dalam hal ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan. Dalam hal ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan, selagi hal itu akan berdampak negatif terhadap orang banyak.

Bentuk-Bentuk *Risywah*

Ibn Abidin, dengan menguti kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu.

3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risyyah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kazaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (la ba`sa).
4. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Pengertian *Risywah* dan Istilah-Istilah yang Dapat Disamakan Dengan *Risywah* (Suap)

Adapun secara terminologi, Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risyyah*, di antaranya:

1. Al-‘Asqalani *risyyah* “*setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil*”.
2. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risyyah* adalah “*uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkanannya*”.
3. Abdullah Bin bd. Muhsin mengatakan *risyyah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.
4. Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risyyah* sebagai “*Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.*”
5. Suap menurut Abd al-Azhim Syam al-Haq

adalah “*Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil*”. Penyuaipan adalah dilakukan demi mengharapakan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.

6. Sedangkan Ahmad Mukhtar dalam Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al Mu’asirah, *risyyah* adalah “*Pemberian yang tidak benar untuk kepentingan tertentu, atau untuk membenarkan yang salah (الباطل) (dan menyalahkan yang benar (الحق).*
7. Al-Gharyani berpendapat, *risyyah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.
8. Sedangkan Nurul Irfan menyebutkan, *risyyah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Istilah Istilah *Risywah*

1. Hadiah
Hadiah berasal dalam bahasa Arab yaitu الهدية. Dalam bahasa Indonesia, hadiah diartikan sebagai bentuk pemberian dalam rangka kenang-kenangan atau cendera mata. Adapun secara terminologi, hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan tanpa minta ganti.
2. Mushana’ah
Didalam al-Mu’jam al-Wasith, di sebutkan bahwa arti kata mushana’ah adalah melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.
3. Suht
Suht menurut bahasa adalah segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah suht adalah setiap harta haram yang tidak boleh diusahakan dan di makan.

Dampak *Ihtikâr* Terhadap Aktifitas Ekonomi

Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan

(*al-ghabn*), *tadlîs* dalam jual beli dan penimbunan (*ih tikâr*). Untuk itu, di setiap kegiatan ekonomiharus didasari adanya rasa transendensi. Apabila tidak ditemukan rasa transendensi, maka orang akan mengatakan larangan tersebut justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. *Ihtikâr* adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Dalam hal ini, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang *ih tikâr* agar sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan.

Memang pada dasarnya adalah hak setiap insan untuk mendistribusikan harta bendanya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri. Baik ditimbun atau dijual dengan harga semahalmahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran *ih tikâr*, maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai hak kebebasan distribusi. Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang ia lakukan. *Ihtikâr* yang dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari *ih tikâr* akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian. Karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun maka harga akan meningkat. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang.

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ih tikâr*

masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai price maker (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Implikasi lebih jauh, *ih tikâr* tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek *ih tikâr* akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Berangkat dari sudut inilah, *'illat* keharaman *ih tikâr* diangkat. Karenanya, menurut Imam As-Syaukani, keharaman *ih tikâr* tidak hanya tertentu pada barang-barang pokok semata. Akan tetapi semua barang yang bila ditimbun akan bisa mengakibatkan ruwetnya perekonomian manusia. Sebab menurut analisa beliau, zhahirnya hadits-hadits Nabi tidak membedakan antara makanan pokok manusia, hewan atau lainnya. Sedangkan hadits yang langsung menjelaskan keharaman *ih tikâr* dikhususkan hanya pada makanan pokok yang ada dalam sebagian riwayat tidak bisa digunakan untuk mentakhsiskan hadits-hadits lain yang redaksinya mutlak. Namun pendapat ini, masih mungkin untuk ditepis dengan qa'idah ushul yang menjelaskan, bila ada dalil mutlak maka dalil tersebut bisa diarahkan pada dalil muqayyad. Demikian pula bila ada dalil yang 'am maka bisa ditakhshish dengan tujuan penyebutannya bukan untuk meniadakan hukum lainnya, menurut qa'idah ushul, tidaklah bisa digunakan menggarisbawahi dalil-dalil lain yang redaksinya mutlak. Jadi, pada hakekatnya *ih tikâr* dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu, wajar apabila sebagian ulama menyatakan *ih tikâr* adalah berbagai bentuk dan tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan *ih tikâr* adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar. Pasar harus berjalan secara normal. Secara garis besar ketidaksempurnaan

pasar terjadi karena tiga hal. Pertama, penyimpangan terstruktur. Suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli dan kompetisi yang tidak sehat. Struktur pasar seperti ini menjadi larangan dalam Islam, sebab selain merusak sistem pasar juga berlawanan dengan maqashid syariah. Kedua, penyimpanan tidak terstruktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu sistem pasar, misalnya *ihdikâr*, najasyi, tadlis, kolusi pedagang untuk membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga berlawanan dengan tujuan yang telah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan didalam pasar/talaqi rukbaan), membeli dari orang yang bodoh yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya (*al-ghubn*). Ketiga hal yang dapat merusak pasar ini harus dihindari dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Larangan yang ada dalam agama ini memang tidak memberikan sanksi secara tegas, akan tetapi sanksinya berupa haram yang efeknya adalah akhirat. Oleh karena itu, sebagai pelaku pasar harus tetap mengutamakan sistem transendensi seperti yang telah dibahas di atas.

Dampak Risywah Terhadap Aktifitas Ekonomi

Secara umum kejahatan *risywah* berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari:

1. Bagi Individu: *Risywah* menghancurkan dan menya-nyaiakan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena *risywah* orang yang tidak berkompoten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan dan menurunkan etos kerja dan kualitas.
2. Bagi masyarakat: (1) *Risywah* merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis; (2) *Risywah* menghalangi dana orang shaleh kepada yang lebih berhak.
3. Bagi Negara: Merusak tatanan hukum yang telah ada, mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP, *Risywah*

merupakan pintu gerbang para investor yang tidak, bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Memperkecil dan Memberantas al-Ihtikâr dan al-Risywah

Tidak dipungkiri *risywah* memang penyakit mentalitas yang telah menjamur di tengah masyarakat. oleh karena itu, Islam sejak dulu telah melarang praktik-praktik *risywah* dalam kehidupan. Karena hal tersebut sangat berbahaya oleh karena itu wajib di cari solusi untuk memberantasnya. Tentunya solusi tersebut didasarkan pada konsep bahwa penjagaan lebih baik dari pengobatan (*al wiqayatu khairun minl 'ilaj*). Diantara solusi yang bisa ditempuh dalam rangka meminimalisir *risywah* adalah sebagai berikut: Memulai dari diri sendiri: sebelum melakukan perubahan, hal pertama yang harus dirubah adalah diri kita sendiri yaitu dengan menegakkan nilai- nilai Islami dalam setiap pribadi muslim. jika nilai Islami telah menancap pada pribadi muslim maka dengan mudah praktik *risywah* bisa di minimalisir dalam kehidupan. Memberikan penyuluhan pada masyarakat akan bahaya *risywah*: masyarakat harus dibina dan disadarkan bahwa praktik *risywah* adalah suatu tindakan yang merugikan banyak pihak. Selain merupakan bentuk kedzaliman, ia juga merupakan cermin moralitas yang rusak dan kotor. Salah satu wahana dan media yang tepat untuk penyuluhan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan berbagai media dan komunitas sosial. Masyarakat Memberi suri teladan yang baik terutama bagi para pemimpin karena kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Penegakkan hukum. Tanpa penegakan hukum praktik *risywah* tidak akan bisa dihilangkan. Jadi, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar kosekuen dengan gerakan disiplin nasional terutama disiplin dalam administrasi. Dipublikasikan kepada khalayak tentang kejahatannya Diserahkan pada yang berwajib untuk diadili dan dihukum dengan setimpal, Pembekuan aset pribadi atau perusahaan yang terkait, Dipindahkerjakan di tempat lain bagi oknum yang bersangkutan.

Peran Pemerintah

Islam memperkenankan negara untuk mengatur

masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Islam memandang bahwa negara wajib melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari negara lain. Negara juga wajib memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila negara Indonesia dalam dalam UUD NRI 1945 menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam Islam dikenal jenis-jenis kepemilikan, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara. Kepemilikan pribadi adalah kepemilikan yang dipunyai seseorang, baik itu berupa zat atau utility tertentu, yang memungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkannya dan memanfaatkannya. Kepemilikan individu ini seperti kepemilikan atas rumah, roti, daging dan lain sebagainya.

Sedangkan cara memperolehnya dengan cara yang baik seperti bertani, berniaga, dan lain sebagainya. Jenis kepemilikan umum adalah benda yang dimiliki bersama dan mereka semua saling membutuhkan atas benda tersebut. Benda ini ada tiga macam yaitu, merupakan fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Barang-barang milik umum ini mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api, minyak dan gas bumi, padang rumput atau hutan. Sedangkan milik negara adalah harta yang menjadi milik seluruh kaum muslimin, sedangkan yang dikelola adalah menjadi kewajiban aparat pemerintah. Harta ini, misalnya harta rampasan perang, *jiz'yah*, dan di dalam termasuk juga air, udara, api yang menjadi umum, akan tetapi negara berhak mengatur regulasinya. Oleh karena itu adalah menjadi wewenang negara untuk membuat

Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan pengawasan terhadap pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam agama pengawas pasar didasarkan pada firman Allah surah *Âli 'Imran* [3]: 110. Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. antara lain melakukan inspeksi secara langsung ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Apabila ada harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar, maka Rasulullah menegur pelakunya dan memberi nasihat tentang perilaku pasar yang baik. Secara garis besar hisbah mempunyai fungsi: (1) Mengorganisasi pasar agar dapat memfungsikannya sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme pasar yang sehat; (2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan; (3) Melakukan pengawasan produk-produk yang masuk ke pasar; (4) Memberikan informasi di pasar mengenai harga dan sistem pasar; (5) Menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar; (6) Mengawasi praktik-praktik pencaloan di dalam pasar; (7) Mengupayakan moral islami terutama yang berkaitan dengan mekanisme pasar.

Oleh karena itu, negara sebagai pengatur regulasi perdagangan harus memberikan pengawasan dan pengaturan melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya untuk menertibkan sistem pasar sehingga dapat berjalan dengan baik. Di antara sistem yang dapat diterapkan adalah peraturan persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini negara dapat mengeluarkan peraturan permainan persaingan usaha yang sehat, dengan melarang hal-hal berikut ini. Pertama, dilarang melakukan persengkongkolan bisnis yang merugikan pesaing bisnis lainnya. Kedua, monopoli atau memperoleh hak khusus atas dasar KKN dengan birokrat. Ketiga, adanya proses tender yang tidak transparan. Keempat, differensiasi harga pada kelompok bisnis tertentu yang merugikan pihak pesaing. Kelima, proses produksi, kualitas produk, dan kampanye iklan yang merugikan pihak konsumen. Keenam, memberikan informasi tentang produk dan pelayanan yang menyesatkan kepentingan konsumen. Dalam Pasal 17 ayat (1), UU No. 5

Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Risywah.

Kesimpulan

Ihtikâr merupakan sesuatu yang harus dicegah dalam sistem pasar. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang *ihthikâr* bagi pelaku pasar. Dengan begitu, sistem pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan. Untuk menumbuhkan sistem ini, maka para pelaku pasar dan pengawas pasar harus mendasarkan diri pada agama atau adanya kepercayaan dan menjalankan semua aturan agama. Dengan begitu, semua sistem yang berkaitan dengan pasar akan berjalan dan mencapai kebaikan puncak, serta maqâshid al-*syar'ah* dan mashlahah al-*'ibâd* akan tercapai. Selaian itu, konsep baldah thayyibah wa rabb ghafûr menjadi kenyataan. *Risywah* dalam pandangan hukum Islam adalah haram berdasarkan dalil Al-Qur'an, as Sunnah dan Ijma' ulama dampak negatif *risywah* sangatlah dahsyat bukan sekedar pada tingkat individu namun pada masyarakat bahkan negara. Ada dua solusi utama yang bisa dilakukan untuk mengatasi *risywah*. Yang pertama berkaitan dengan penjagaan, seperti memulai dari diri sendiri, memberikan penyuluhan/dakwah tentang bahaya *risywah*.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih Kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan bantuan dana demi telaksananya dan terbitnya penelitian ini

Daftar Pustaka

- An-Nabhani, T. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.
- Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al- 'Asqalani, Fath al-Bari syarh Şahih al-Bukhari,Riyad : Dar al-Salam, 2001 M/ 1421 H, jilid ke- 5.
- al-Qardawî Yusuf, al-Halalwa al-Haram fi al-

Islam, 1980. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah.

al-Dîn al-Nabhanî Taqiy, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Persektif Islam, 1996. Surabaya: Risalah Gusti.

Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, al-Qur'an dan Tafsirnya, 1991.Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.

Bisri Adil, Munawwair al-Fatah, Kamus Indonesia Arab, Arab - Indonesia, 1999.Surabaya : Pustaka Progresi.

Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam.Jakarta: PT. *Ihtikâr* Baru.

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, 1998.Semarang, CV. Syifa' Semarang.

Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ,2004.Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Haryono, H. (2017). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 4(07).

Karim Adiwarmanto,2000. Ekonomi Mikro Islam ,Jakarta: IIT Indonesia.

Manzhur al-Afriki al-Mishri Muhammad ibnu Makram ibn, Lisanul 'Arab, Beirut : Dar al-Shadur, 1374 H, jilid ke- 14.

Musthafa Ibrahim dkk, al-Mu'jam al-Wasith, 1972. Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyah.

Sabiq As-Sayyid, 1981.*Fiqh* as-Sunnah, Libanon: Dar al-Fikr. Syafi'i Imam dan yang lain membolehkan penimbunan barang dagangan selain makanan pokok (lihat Syarh Muslim, 11:43).Muslim, 3:1228.

Retningsih Ana Suharso dan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,2011. Semarang : Widya Karya.